

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

UMKM

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Usaha Mikro Bidang Lainnya

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Usaha Mikro Bidang Lainnya adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang bergerak dibidang lainnya.
- Usaha Mikro Bidang Lainnya adalah suatu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang bergerak dibidang lainnya.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah usaha produktif dibidang lainnya milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

**INTERPRETASI**

Jumlah usaha mikro bidang lainnya menunjukkan jumlah usaha produktif dibidang lainnya milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## **KETERANGAN**

- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- UMKM dalam melakukan usaha harus memiliki bukti legalitas usaha dalam bentuk :

- a. Surat izin Usaha;
- b. Tanda bukti pendaftaran ; atau
- c. Tanda bukti pendataan

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Kemudahan perizinan dengan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan Badan Hukum Indonesia.
- Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.
- UMKM mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa indonesia kepada pejabat apabila persyaratan dokumen lengkap pejabat wajib memberikan izin usaha , apabila pejabat menolak permohonan penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan, terhadap penolakan izin usaha pemohon dapat mengajukan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

